



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 870 /B.03/HK/2019**

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2017-2022

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor : 652/ANG/BAZNAS/VIII/2019 tanggal 19 November 2019 Perihal Jawaban Permohonan Pertimbangan Pelaksana Tugas BAZNAS Provinsi Lampung.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, dalam hal terdapat kondisi khusus terkait kekosongan jabatan Pimpinan akibat pemberhentian, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan tingkatannya dapat mengangkat pelaksana tugas untuk jabatan pimpinan yang kosong tersebut setelah mendapatkan pertimbangan BAZNAS sampai dengan ditetapkannya Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota pengganti secara definitif;
- b. bahwa untuk menghindari terjadinya kekosongan jabatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung perlu menunjuk Pelaksana Tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang penunjukan Pelaksana Tugas Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi;
2. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2017-2022.**

KESATU : Menunjuk yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pelaksana Tugas Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung Periode 2017-2022.

KEDUA : Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- b. melaksanakan seleksi Pimpinan BAZNAS Provinsi Lampung Periode 2017-2022 untuk memperoleh Pimpinan BAZNAS Provinsi Lampung secara definitif;
- c. tugas dan wewenang pelaksana tugas tersebut diberikan untuk waktu 6 (enam) bulan sejak Keputusan Gubernur Lampung ditandatangani;
- d. tidak berwenang mengambil Keputusan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak kegiatan seleksi Pimpinan BAZNAS Provinsi Lampung Periode 2017-2022;
- e. tidak berwenang mengambil atau tindakan pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, pemberhentian pegawai pada aspek strategis dibidang kepegawaian lainnya selain untuk pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
- f. bagi pelaksana tugas yang berwenang dari Aparatur Sipil Negara akan dilakukan evaluasi apabila terdapat ketidaksesuaian dengan perundang-undangan dan diskresi hukum.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 Desember 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
6. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Teluk Betung;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/870/B.03/HK/2019
TANGGAL : 30-12-2019

**PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS PIMPINAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI LAMPUNG
PERIODE 2017-2022**

- I. Ketua : Drs. H. Abdurrahman, M.Ag.
II. Wakil Ketua II
Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan : Iskandar Zulkarnain
III. Wakil Ketua IV
Bidang Administrasi, SDM dan Umum : Drs. Sudirman Subing

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI